

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG BEKERJA PADA TOKO DI PASAR BADUNG KOTA DENPASAR*

Oleh :

Ni Nyoman Trisnawati**

I Made Udiana ***

I Ketut Markeling***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur pada toko di Pasar Badung dilatarbelakangi oleh sering terlihat beberapa pekerja yang membantu pedagang masih berusia belia atau dibawah umur dan anak-anak yang bekerja. Umumnya anak – anak tersebut bekerja sebagai tukang angkut barang (*sesuunan*) atau pekerja pembersih buah dan sayuran sebelum dijual Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang bekerja pada toko di Pasar Badung Kota Denpasar dan faktor penghambat yang mempenagruhi penegakan perlindungan hukum pekerja anak dibawah umur yang bekerja pada toko di Pasar Badung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, serta dengan menggunakan jenis pendekatan fakta dan pendekatan perundangan-undangan.

Adapun hasil dari penelitian ini, perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang bekerja di Pasar Badung tidak terlaksana dengan efektif. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan penegakkan perlindungan hukum bagi pekerja anak dibawah umur menjadi terhambat yaitu faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri yang harus bekerja membantu orangtuanya dan faktor eksternal yang berasal dari kurangnya pengawasan dari pemerintah dan dinas terkait dalam

* Karya ilmiah ini merupakan ringkasan skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Pada Toko Di Pasar Badung Kota Denpasar*”

** Penulis pertama adalah Ni Nyoman Trisnawati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, ninyomantrisnawati@icloud.com

*** Dr. I Made Udiana, SH.,MH. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, udianabali@gmail.com

*** I Ketut Markeling, SH., MH, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

menegakkan perlindungan hukum bagi pekerja anak di Pasar Badung Kota Denpasar. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pekerja anak yang bekerja di pasar badung tanpa pengawasan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, pekerja anak, efektif

ABSTRACT

Legal protection for minors in shops in Badung Market is motivated by the frequent appearance of several workers who assist young traders or underage and children who work. In general, these children work as transporters of goods (sesuunan) or fruit and vegetable cleaning workers before they are sold. Therefore, the purpose of this study is to find out legal protection for minors who work in shops in Denpasar City Badung Market and inhibiting factors which affects the law enforcement of underage child laborers who work in shops in the Badung Market.

The research method used in this study is empirical juridical, as well as using the types of facts and using legislation.

The results of this study, legal protection for children in the Badung Market was not effectively implemented. Obtained from factors that cause law enforcement for child laborers Old age is hampered by several internal factors aimed at the child himself who must help his parents and external factors that increase the supervision of the government and related agencies in enforcing children in the Badung Kota Market Denpasar. This can be seen from the increasing number of child laborers working in the badung market without supervision.

Keywords: Legal protection, Child labour, Effective

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki landasan hukum berupa Undang – Undang. Undang – Undang di Indonesia yang paling pertama dan sebagai dasar peraturan di Indonesia adalah Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Pada Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan dan sesuai dengan harkat, martabat, dan asasinya sebagai manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Peluang kerja tersebut disambut baik oleh masyarakat demi terwujudnya impian penghidupan yang layak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian juga dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Perlindungan hukum diperlukan bagi seluruh pekerja yang bekerja di sebuah usaha. Pengertian perlindungan adalah sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi, pertolongan dan penjagaan.² Terkait dengan perlindungan terhadap pekerja, maka yang dimaksud dengan pekerja itu sendiri adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³ Hubungan kerja pasti dimiliki oleh seorang pekerja yang bekerja di perusahaan, yang dalam hubungan kerja tersebut wajib bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dimilikinya.

Kondisi pekerja anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia, mayoritas disebabkan karena faktor ekonomi dari keluarga anak tersebut. Jumlah pekerja anak atau orang yang

¹ Marceril Betrix Wangke, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-Kerjaan*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 31, Semarang,

² Poerwadarminta, 1987, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 464

³ Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 19

bekerja di bawah umur 17 tahun di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 1,6 juta anak atau orang. Direktur Pengawasan Norma Kerja, Perempuan dan Anak, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Ketenagakerjaan.

Amri mengungkapkan, pemerintah telah menargetkan Indonesia bebas pekerja anak pada 2022. Pemerintah juga mendeklarasikan program “Zona Bebas Pekerja Anak di berbagai kawasan-kawasan industrial di seluruh Indonesia. Program tersebut ditargetkan akan membuat seluruh perusahaan di kawasan-kawasan industri tersebut dilarang keras melakukan rekrutmen dan mempekerjakan pekerja anak disemua bidang pekerjaan”.⁴

Pada kegiatan sehari-hari di Pasar Badung, sering terlihat beberapa pekerja yang membantu pedagang masih berusia belia dan terdapat beberapa anak-anak yang bekerja. Umumnya anak – anak tersebut bekerja sebagai tukang angkut barang (*sesuunan*) atau pekerja pembersih buah dan sayuran sebelum dijual. Anak – anak tersebut bekerja dari subuh hingga malam hari, dimana tidak terdapat jadwal yang pasti mengenai jam kerja bagi anak-anak yang bekerja di pasar Badung tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menarik untuk meneliti mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Pada Toko Di Pasar Badung Kota Denpasar”**.

1.2. Rumusan Masalah

⁴Tirta, 2017, Profil Pekerja Anak Di Indonesia, <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi/>, diakses pada 14 September 2018

1.2.1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang bekerja di Pasar Badung Kota Denpasar ?

1.2.2. Faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan perlindungan hukum pekerja anak dibawah umur yang berkerja di Pasar Badung Kota Denpasar ?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang bekerja di Pasar Badung Kota Denpasar dan faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan perlindungan hukum pekerja anak dibawah umur yang bekerja di Pasar Badung Kota Denpasar

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian terhadap efektivitas hukum dalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Jenis penelitian menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sifat Penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Bawah Umur Di Pasar Badung Kota Denpasar

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan pekerjaan, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah

perintah pemberi kerja baik perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵

Peraturan mengenai pekerja di pasar tradisional seperti Pasar Badung diatur oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali yang mengacu kepada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengawasan dari pelaksanaan peraturan tersebut ditinjau oleh PD. Pasar Badung yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, jika terdapat indikasi eksploitasi pekerja anak yang bekerja di Pasar Badung Kota Denpasar. Pekerja anak dibawah umur yang bekerja di pasar badung di Kota Denpasar secara umum bekerja sebagai pembawa barang belanjaan dari pengunjung, atau sering disebut dengan *tukang suun*. Anak – anak ini bekerja tidak memiliki waktu yang tentu, dan jumlahnya belum bisa dihitung secara lengkap karena tim PD Pasar Badung tidak memiliki data yang akurat mengenai jumlah pekerja anak dibawah umur yang bekerja di Pasar Badung.

Fakta dilapangan berdasarkan hasil observasi peneliti dapat dilihat bahwa pekerja anak dibawah umur banyak dijumpai bekerja pada siang hingga sore hari sekitar pukul 14.00 hingga 16.00 setelah itu para pekerja anak dibawah umur sudah semakin sedikit tampak bekerja di pasar Badung. Namun observasi kedua dilakukan pada hari yang berbeda pada pukul 19.00, ternyata semakin banyak anak dibawah umur yang bekerja pada malam hari. Tampak terlihat aktivitas yang meningkat di Pasar Badung di malam hari, dimana sejumlah pekerja anak dibawah umur juga

⁵ I Gusti Ngurah Eka Prasetya Dananjaya, I Made Udiana, I Made Pujawan, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan PT Bali Suci Tour Dan Travel*”, Kertha Semaya, vol. 04, no. 01, Februari 2016, h. 1, ojs.unud.ac.id, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/results> diakses tanggal 11 September 2019.

bekerja pada malam hari. Observasi selanjutnya, pada pagi hari dari jam 06 hingga siang semakin banyak anak yang bekerja ini membuktikan anak-anak tersebut sampai putus sekolah karena bekerja pada pagi hari saat pekerja anak tersebut seharusnya berada di sekolah.

Menurut penjelasan Bapak Ida Bagus Kompyang Wirata, SE. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, pada tanggal 14 Maret 2019, disebutkan bahwa:

“Pertumbuhan pekerja anak di Pasar Badung Kota Denpasar memang masih tinggi. Setidaknya terdapat sekitar 20 pekerja anak dibawah umur yang setiap hari bekerja di Pasar Badung. Anak – anak tersebut bekerja pada toko – toko yang ada di Pasar Badung sebagai pembawa barang, hingga pembersih bahan makanan. Selain itu mereka juga bekerja secara individual dengan orang tua mereka dengan menjadi *tukang suun* atau membawa barang belanjaan dari pengunjung pasar.”

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa anak – anak yang bekerja di bawah umur di pasar Badung Kota Denpasar mayoritas bekerja pada sektor informal seperti pada toko penjual makanan dan membawa barang belanjaan pengunjung. Hal tersebut membuat perlindungan hukum bagi pekerja anak tidak dilakukan dengan baik. Pelaku usaha pada sektor informal tidak memiliki kontrak kerja yang tertulis kepada para pekerjanya. Hal tersebut yang membuat para anak dibawah umur yang bekerja di pasar Badung Kota Denpasar tidak dapat perlindungan hukum yang seharusnya.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUD 1945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat

(1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu: Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan artinya perlindungan hukum ini berlaku untuk mencegah terjadinya peristiwa tidak pasti dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Bentuk perlindungan preventif dalam penelitian ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak, melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak.⁷

Peraturan perlindungan anak tersebut seharusnya diterapkan pada pekerja anak dibawah umur yang bekerja di Pasar Badung Kota Denpasar. Namun hal tersebut belum dilaksanakan sama sekali, karena yang terjadi dilapangan masih banyak anak yang bekerja walaupun pada prinsipnya dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengecualikan anak dilarang bekerja diberlakukan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

⁶ Wiryani, Fifik. 2004. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*. Legality-Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 11 No. 2. Malang: Universitas Negeri Malang.

⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 21

Faktanya masih banyak anak yang bekerja di pagi hari saat jam sekolah salah satunya Luh Suciani, Pengupas Buah di Toko yang berada di Pasar Badung, pada tanggal 16 Maret 2019, mengatakan bahwa :

“Saya sudah berhenti bersekolah karena biaya yang mahal untuk sekolah dan bekerja lebih menjanjikan bagi saya, jadi bisa membantu orangtua dan memenuhi kebutuhan saya dibandingkan saya harus bersekolah, selain itu saya juga tidak punya waktu untuk bersekolah karena sudah lelah bekerja.”

Dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum pekerja anak dibawah umur di pasar badung. Menurut penjelasan dengan Ibu Luh Nyoman Sandyawati selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial, pada tanggal 14 April 2019 menyebutkan bahwa :

“Pihak Disnaker Kota Denpasar memiliki kendala dimana terdapat beberapa kesepakatan dari pihak pelaku usaha dan pekerja anak yang bekerja di Pasar Badung Kota Denpasar. Kesepakatan tersebut terjadi tanpa adanya perjanjian kerja. Pihak kami melihat bahwa kebutuhan ekonomi yang mendasar menjadikan anak-anak dibawah umur terpaksa bekerja baik membantu orang tua mereka atau bekerja dengan pelaku usaha agar mendapatkan uang sebagai biaya hidup mereka di Kota Denpasar. Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar pernah melakukan sidak kelapangan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja anak seperti jam kerja yang tidak lebih dari 3 jam sehari, hingga perjanjian kerja. Tanggapan dari para pelaku usaha hingga anak-anak yang bekerja adalah dimana mereka bekerja hanya untuk menyambung hidup, jadi jika jam kerja dibatasi, maka penghasilan mereka akan jauh berkurang dan tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari.”

Hasil analisa dari penjelasan diatas bahwa terdapat pembiaran dari dinas terkait perihal pekerja anak dibawah umur yang bekerja di Pasar Badung Kota Denpasar. Hal tersebut terjadi akibat permintaan pasar akan pekerja yang dapat digaji dengan Rp. 20.000 per harinya dan beberapa anak swapekerja atau

Tukang *Suun* yang dibayar mulai Rp. 5000,- sampai dengan 10.000,- akan tetapi dengan beban barang yang kadang beratnya melebihi berat badan anak-anak yang bekerja tersebut, kurangnya pengetahuan akan perlindungan hukum baik dari pekerja anak – anak maupun pelaku usaha sektor informal hingga biaya hidup yang tinggi di Kota yang memaksa para anak – anak ini bekerja dengan waktu yang tidak semestinya, dan tanpa adanya perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap anak, dalam ranah internasional telah dilakukan melalui Konvensi *Internasional Labour Organization* (ILO) No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Anak Yang Diperbolehkan Bekerja dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 angka (1) dan angka (3), usia minimum yang diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun dan usia untuk melakukan pekerjaan yang ringan yaitu 16 tahun.⁸

Pekerja anak khususnya di sektor informal sebagai obyek pada penelitian ini, pada faktanya belum memiliki perangkat perlindungan hukum secara memadai, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Khusus pekerja anak di sektor informal sebagai obyek penelitian ini, secara factual, belum memiliki perangkat perlindungan hukum secara memadai, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penanganan terhadap masalah pekerja anak di sektor informal sulit untuk dilakukan diakibatkan dari faktor-faktor yang secara langsung dan tidak langsung menghambat penanganan masalah pekerja anak di

⁸ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h.

sektor informal tersebut.⁹

2.2.2 Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penegakkan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Bawah Umur Di Pasar Badung Kota Denpasar

Penjelasan Luh Putu Susanti sebagai pekerja anak dibawah umur, pada tanggal 16 April 2019 mengatakan bahwa :

“Saya bekerja sejak SD kelas 3 di Pasar Badung. Saya bekerja sebagai pengupas bawang bersama ibu saya di toko yang ada di Pasar Badung. Toko tersebut menjual bahan makanan dan bumbu bumbu dapur. Saya bekerja sudah 2 tahun di toko ini sehingga saat ini saya berumur 10 Tahun. Saya bekerja karena mencari uang untuk membayar uang sekolah. Ayah saya sudah lama meninggal dunia sehingga saya dan ibu saya bergantian menjaga adik saya yang masih berumur 4 tahun.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Luh Putu Susanti sebagai pekerja anak dibawah umur yang sudah bekerja sejak SD kelas 3 dan saat ini berumur 10 tahun melakukan pekerjaan di Pasar Badung Kota Denpasar agar mendapatkan pendapatan untuk melanjutkan pendidikannya yang sebelumnya tertunda. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab dimana pekerja anak dibawah umur tetap bekerja di Pasar Badung. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang membuat pekerja anak bersedia bekerja walaupun mereka masih dibawah umur, serta pembiaran dari beberapa lingkungan sekitar Pasar Badung.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari penelitian di Pasar Badung, pekerja anak tersebut umumnya bekerja karena terpaksa yang disebabkan oleh beban ekonomi keluarga. Biasanya orangtua mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya, selain itu alasan pekerja anak itu bekerja di dorong

⁹ Asri Lasatu, 2011, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, CV. Alfabeta, Bandung, h. 29

rasa ingin melanjutkan sekolahnya dengan cara terpaksa bekerja paruh waktu, dengan tidak terikat jam kerja agar nantinya dapat dengan mudah beristirahat atau meninggalkan pekerjaannya untuk urusan lainnya, misalnya sekolah. Akan tetapi apapun alasan yang digunakan bagi anak-anak untuk bekerja atau dipekerjakan, termasuk bekerja di sektor informal, akan terasa tidak adil apabila dilakukan pembiaran terhadap anak yang bekerja tanpa adanya aturan yang melindungi kepentingan pekerja anak tersebut.¹⁰

Bentuk pelanggaran yang terjadi pada persyaratan kerja bagi penggunaan pekerja anak bukan hanya merupakan kesalahan dari pengusaha atau pedagang yang mempekerjakan anak tersebut, akan tetapi memang faktor internal dari pihak pekerja anak atau orang tuanya atau walinya yang menghendaki tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mempekerjakan anak dinilai sebagai solusi yang tepat untuk membantu meringankan beban orangtua yang awalnya coba-coba mencari uang akhirnya keterusaan karena mereka mendapatkan upah untuk jajan sehari-hari meskipun upah tersebut terbilang seadanya.¹¹

Hambatan yang terjadi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Anak dibawah umur di Pasar Badung berdasarkan faktor eksternal dapat dilihat sesuai dengan hasil observasi yang memiliki kaitannya dengan tegaknya norma hukum terdapat tiga

¹⁰ Iman Soepomo, 2012, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, h. 45

¹¹ Made Aditya Ambara, I Made Udiana, I Nyoman Mudana, 2018, *Perlindungan Hukum Pekerja Anak Pada Usaha Asongan Di Sayan Delodan Mengwi Badung*, Kertha Semaya, vol. 01, no. 10, Agustus 2018, h. 12, ojs.unud.ac.id, <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42081>> diakses pada tanggal 5 September 2019.

faktor yang mempengaruhinya, faktor struktural, faktor substansi dan faktor kultural. Faktor struktur dan substansi berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak ini yaitu fungsi pengawasan oleh aparat pemerintah. Faktor Kultural atau Budaya dalam hal ini berkaitan dengan kesadaran hukum, baik kesadaran hukum pengusaha, maupun kesadaran hukum masyarakat pekerja yang berkaitan dengan pekerja anak adalah kesadaran hukum dari orangtua atau wali dari pekerja anak.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum anak dibawah umur yang bekerja di Pasar Badung Kota Denpasar secara dalam bentuk perlindungan hukum preventif tidak dilaksanakan secara efektif diakibatkan kurangnya kesadaran pengusaha dan orangtua anak yang bekerja tentang persyaratan mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sedangkan perlindungan hukum dalam bentuk represif yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali pun sulit melakukan penindakan terhadap masalah pekerja anak diakibatkan faktor yang menghambat penegakkan perlindungan hukum tersebut.
2. Terdapat dua faktor yang menghambat penegakkan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang bekerja di Pasar Badung yaitu faktor internal yang berasal dari pekerja anak itu sendiri yang terpaksa untuk bekerja memenuhi kebutuhannya dan keluarganya serta faktor eksternal yang terdiri dari faktor struktural dan substansi yang berkaitan

dalam pengawasan oleh aparat pemerintah terhadap pekerja anak dan faktor kultur atau Budaya yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran hukum.

3.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka beberapa hal yang dapat disarankan, yaitu :

1. Pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan dinas terkait dalam hal perlindungan hukum pekerja anak seharusnya menerapkan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh peraturan yang berlaku memberikan penyuluhan tentang syarat dan dampak dari memperkerjakan anak terhadap pedagang, pekerja anak, orangtua dari pekerja anak dan pihak terkait guna menyelesaikan permasalahan pekerja anak.
2. Sebaiknya pemerintah dan pihak – pihak yang berkaitan perlu lebih aktif dalam mengawasi dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang ada, pedagang atau pemilik toko lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai usaha yang dimiliki agar dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah dan dapat menanggulangi maupun mencegah permasalahan yang mungkin terjadi pada pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Asri Lasatu, 2011, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, CV. Alfabeta, Bandung
- Iman Soepomo, 2012, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya,
- Poerwadarminta, 1987, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta

JURNAL

- I Gusti Ngurah Eka Prasetya Dananjaya, I Made Udiana, I Made Pujawan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan PT Bali Suci Tour Dan Travel*, Kertha Semaya, vol. 04, no. 01, Februari 2016, h. 1, ojs.unud.ac.id
- Made Aditya Ambara, I Made Udiana, I Nyoman Mudana, 2018, *Perlindungan Hukum Pekerja Anak Pada Usaha Asongan Di Sayan Delodan Mengwi Badung*, Kertha Semaya, vol. 01, no. 10, Agustus 2018, ojs.unud.ac.id
- Marceril Betrix Wangke, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 31, Semarang
- Wiryani Fifik, 2004, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Legality-Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 11 No. 2. Universitas Negeri Malang, Malang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

INTERNET

Tirta, 2017, Profil Pekerja Anak Di Indonesia, <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi/>, diakses pada 14 September 2018